



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan nelayan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 10 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Midai pada tanggal 05 April 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2011 tanggal 06 April 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda hidup sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Midai, di Kelurahan Sabang Barat selama 2 tahun dan sampai akhirnya pisah rumah;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

a. ANAK, lahir tanggal 28 Desember 2012;

Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dengan alasan ingin berjumpa orang tua Tergugat di Pekanbaru, setelah itu Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar sampai sekarang bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyampaikan Surat Keterangan Nomor 470/PEM/2020/580 yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2020 oleh Lurah Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Jimmy suami dari Ides Martawati telah meninggalkan keluarga kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut gagal;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 09/01/IV/2011 yang dikeluarkan tanggal 6 April 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 2103044303800002 atas nama Ides Martawati, yang dikeluarkan tanggal 26-02-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 karena saksi hadir saat pernikahan tersebut sebagai wali nikah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak usai proses ijab dan qabul;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sabang Barat, Midai selama 2 (dua) tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;
- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 karena saksi hadir saat pernikahan tersebut;



- Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak usai proses ijab dan qabul;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sabang Barat, Midai selama 2 (dua) tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar berita, tidak pernah mengirim nafkah apapun untuk Penggugat, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat;
- Penggugat pernah dinasihati untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, serta menyerahkan uang Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna secara relatif berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lurah Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, surat tersebut disampaikan oleh Penggugat di persidangan yang isinya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah tidak diketahui alamatnya secara pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, oleh karenanya pemanggilan Tergugat melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 5 April 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridha dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan akad nikah pada 5 April 2011, dalam buku nikah tertera keterangan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian tidak ada fakta yang menunjukkan putusannya ikatan pernikahan tersebut sehingga patut dianggap Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan dipanggil seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI I memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI II memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat, maka keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi serta sumpah pelengkap sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sejak 5 April 2011, dimana Tergugat mengucapkan sighat taklik talak usai ijab qabul,
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kelurahan Sabang Barat, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2015 sudah tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama, dan selanjutnya tidak pernah pulang kembali dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya secara pasti sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat selama 5 (lima) tahun, dan apabila dihubungkan dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1 (meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut), angka 2 (tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 bulan lamanya), dan 4 (membiarkan atau tidak memperdulikan isteri selama 6 bulan) yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula syarat taklik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Menimbang, bahwa dalam perkara cerai ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya";

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.**, Hakim Tunggal.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera,

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Ntn